



PUTUSAN

Nomor 7212 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERMAN SAWIRAN alias CEREK bin UJANG (almarhum);**

Tempat Lahir : Pemulutan;

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/15 Juni 1972;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT.01 Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana : dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 7212 K/Pid.Sus/2022



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 7 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN SAWIRAN alias CERЕК bin UJANG (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum Pertama : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua : Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN SAWIRAN alias CERЕК bin UJANG (almarhum) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil HONDA CRV PRESTIGE warna Putih dengan Nomor Polisi BG 1249 PD, Nomor Rangka: MHRRW1880HJ800402, Nomor Mesin: L15BJ1000483 atas nama HERMAN SAWIRAN; berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor HONDA CRV PRESTIGE warna Putih dengan Nomor Polisi BG. 1249 PD, Nomor Rangka: MHRRW1880HJ800402, Nomor Mesin: L15BJ1000483 atas nama HERMAN SAWIRAN;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA R25 warna Abu-abu dengan Nomor Polisi BG.2134.QAA, Nomor Rangka: MH3RG1040K002197, Nomor Mesin: G401E-D048523 atas nama HERMAN SAWIRAN; berikut 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor YAMAHA R25 warna Abu-abu dengan Nomor Polisi BG.2134.QAA, Nomor Rangka:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 7212 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3RG1040GK002197, Nomor Mesin: G401E-0048523 atas nama HERMAN SAWIRAN;

3. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna Hitam dengan Nomor Polisi BG.2276.QA, Nomor Rangka: MH3SG3110GK071344, Nomor Mesin: G3E4E-0348569 atas nama pemilik LENI MARLINA; berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor YAMAHA N-MAX warna Hitam dengan Nomor Polisi BG.2276.QAA, Nomor Rangka: MH3SG3110GK071344, Nomor Mesin: G3E4E-0348569 atas nama pemilik LENI MARLINA; dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor YAMAHA N-MAX warna Hitam dengan Nomor Polisi BG.2276.QAA, Nomor Rangka: MH3SG3110GK071344, Nomor Mesin: G3E4E-0348569 atas nama LENI MARLINA;
4. 1 (satu) eksemplar Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor: 140/70/SPH/MR/ 2008, tanggal 08 Agustus 2008, yang terdiri dari 3 (tiga) lembar surat; lembar pertama Surat Pengakuan Hak tanggal 08 Agustus 2008; lembar kedua Surat Keterangan Pemindahan Hak Milik tanggal 08 Agustus 2008; lembar ketiga Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 07 Agustus 2008;
5. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/85/SPH/ 2013, tanggal 22 Juli 2013 atas nama HERMAN SAWIRAN, yang terdiri dari 6 (enam) lembar surat; lembar pertama Sampul Surat Keterangan Tanah tanggal 22 Juli 2013; lembar kedua Surat Keterangan Pemindahan Hak Milik tanggal 10 Juli 2013; lembar ketiga Surat Pengakuan Hak (SPH) tanggal 10 Juli 2013; lembar keempat Surat Keterangan Tidak Sengketa tanggal 22 Juli 2013; lembar kelima Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 22 Juli 2013; lembar keenam Sket / Situasi Tanah tanggal 22 Juli 2013;
6. Ruko bertingkat (belum selesai) yang berada di atas tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.2/ 493/Kecamatan Rpt, tanggal 30 Desember 2015 dengan Luas tanah: 220 M² yang Terletak di RT.01 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 7212 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kontrakan 7 (tujuh) pintu 2 (dua) lantai atau 14 (empat belas) pintu berada di atas tanah sesuai dengan Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor : 593.2 /13/ MR/2010, tanggal 15 Maret 2010 dengan Luas tanah: 875 M² yang terletak di RT.15 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;
 8. Ruko 4 (empat) pintu berada di atas tanah sesuai dengan Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor: 140/70/SPH/MR/2008 dengan luas tanah 150 M² dan Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor: 140 /42 / SPH / MR / 2008 dengan luas tanah 35 M² yang Terletak di RT.1 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;
 9. Ruko 3 pintu 2 lantai berada di atas tanah sesuai dengan (Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593.2 /85 / SPH /2013, tanggal 22 Juli 2013 dengan Luas tanah 967,5 M² yang terletak di RT.1 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;
- Dirampas Untuk Negara;
10. Fotokopi Jadwal Angsuran dengan nomor rekening :1330-00123-2 001 atas nama HERMAN SAWIRAN dari BCA Finance Lubuk Linggau;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.2/ 493/Kecamatan Rpt, tanggal 30 Desember 2015 atas nama HERMAN SAWIRAN;
 12. Fotokopi Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor: 593.2/13/MR/2010, tanggal 15 Maret 2010 atas nama HERMAN SAWIRAN;
 13. 8 (delapan) bundel Rekapitulasi tagihan Jasa angkutan berikut kuitansi pembayaran;
 14. Fotokopi Tabel Angsuran dengan nomor kontrak: 0632.14.201252 atas nama HERMAN SAWIRAN dari BCA Finance Lubuk Linggau;
 15. *History Payment*/Tabel Angsuran dengan Nomor kontrak: 0008957/2/12/03/2013 atas nama HERMAN SAWIRAN dari Dipo Start Finance;
 16. *History Payment*/Tabel Angsuran dengan Nomor kontrak: 0009890/2/12/10/2013 atas nama HERMAN SAWIRAN dari Dipo Start Finance;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 7212 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 2 (dua) bundel Fotokopi Mutasi rekening tabungan BCA Nomor: 0750842617 terhitung tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan 18 September 2020 atas nama Herman Sawiran dan 05705650 terhitung tanggal 02 April 2013 sampai dengan 21 oktober 2016 atas nama Herman sawiran;

18.2 (dua) lampiran Fotokopi data aplikasi pembukaan rekening tabungan BCA nomor: 0750842617 dan 0570564650 atas nama Herman Sawiran;

19.1 (satu) bundel Fotokopi Mutasi Rekening tabungan BRI Nomor: 5679-01-009537-53-9 atas nama Herman Sawiran alias Cerek bin Ujang (almarhum) terhitung tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;

20.1 (satu) bundel lampiran Fotokopi data aplikasi pembukaan rekening tabungan BRI Nomor: 5679-01-009537-53-9 atas nama Herman Sawiran alias Cerek bin Ujang (almarhum);

21. Fotokopi perjanjian pembiayaan Multiguna dengan nomor kontrak: 1330001232-PK-001 tanggal 16 Agustus 2017 atas nama HERMAN SAWIRAN dari BCA Finance Lubuk Linggau;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

22. 1 (satu) buku tabungan BCA dengan Nomor rekening 00570564650 atas nama HERMAN SAWIRAN;

Dikembalikan kepada Pemilik;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 25 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN SAWIRAN alias CERЕК bin UJANG (almarhum) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan kumulatif pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 9, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti nomor 10 sampai dengan nomor 21, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor 22, dikembalikan kepada Terdakwa;

Selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 122/PID/2022/PT PLG tanggal 21 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 25 Mei 2022 yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid/2022/PN Llg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022, Terdakwa melalui Rutan Lembaga Permasyarakatan Kelas III Surulangun Rawas dengan Nomor : W6.PAS.PAS.19PK.01.01.100 tanggal 10 Agustus 2022, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid/2022/PN Llg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanpa tanggal bulan



Agustus 2022 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 24 Agustus 2022;

Membaca Surat Akta tidak mengajukan Memori Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau sebagai Pemohon Kasasi II, Nomor 6/Akta Pid/2022/PN Llg tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2022, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 24 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 1 Agustus 2022, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2022, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 6/Akta Pid/2022/PN Llg tanggal 25 Agustus 2022. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 7212 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa menilai *judex facti* salah menerapkan hukum dan seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan, dan barang bukti yang telah disita dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar, dalam menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah diputus bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dengan barang bukti berupa Narkotika dengan berat sekitar 500 (lima ratus) gram, dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 582/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 5 Desember 2018;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2009, Terdakwa telah diputus bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dan Psikotropika Golongan I, dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 643/PID.B/2009/PN.Llg tanggal 16 November 2009 terhadap, dan pada tahun 2010 Terdakwa keluar dari penjara setelah menjalani hukumannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil dengan mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per harinya sampai dengan tahun 2009, sedangkan isterinya sebagai ibu rumah tangga dan pada tahun 2005 membuka usaha toko manisan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 7212 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari penjara pada tahun 2010, Terdakwa membeli mobil bekas *dump truk*, dan mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk mengangkut batu dan menjalani usaha jual beli solar;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 telah membeli beberapa aset yakni beberapa tanah yang dibangun ruko, dan kontrakan, membeli mobil dan motor, dan membuat usaha jual gas LPG dengan masing-masing menggunakan nama Terdakwa dan isterinya, diantaranya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa membeli tanah berdasarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor 140/70/SPH/MR/2008 dan SPH Nomor 140/42/SPH/MR/2008, yang terletak di RT.1 Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kavling kemudian pada tahun 2011 dibangun ruko 4 (empat) pintu di atas tanah tersebut dengan biaya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R25 warna abu-abu dengan nomor polisi BG 2134 QAA secara tunai di Dealer Yamaha Thamrin Brothers Cabang Lubuklinggau, dan Terdakwa membangun ruko 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai di atas tanah seluas 967,5 m² (sembilan ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi) sebagaimana surat keterangan tanah Nomor: 593.2/85/SPH/2013 tanggal 22 Juli 2013 atas nama Herman Sawiran yang terletak di RT.1 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa membangun kontrakan 7 (tujuh) pintu 2 (dua) lantai atau 14 (empat belas) pintu di atas tanah seluas 875 m² (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), sebagaimana surat pengakuan hak (SPH) Nomor 593.2/13/MR/2010 tanggal 15 Maret 2010 atas nama Herman Sawiran yang terletak di RT.15 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dengan biaya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Honda CRV Prestige warna putih dengan nomor polisi BG 1249 PD pada tanggal 16 Agustus

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 7212 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 dengan harga Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa membayar DP Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), sisanya melalui pembiayaan BCA Finance secara kredit selama 1 (satu) tahun dengan angsuran Rp23.905.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) per bulan yang di bayar secara auto debet melalui rekening BCA Terdakwa

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2017, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N. Max warna hitam dengan nomor polisi BG 2276 QAA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R25 warna abu-abu dengan nomor polisi BG 2134 QAA di Dealer Yamaha Thamrin Brothers Cabang Lubuklinggau dengan membayar DP (down payment) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa pembayarannya melalui kredit selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa juga membangun ruko bertingkat di atas tanah seluas 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi), sebagaimana surat keterangan tanah (SKT) nomor 593.2/493/Kec.Rpt tanggal 30 Desember 2015 atas nama Herman Sawiran yang terletak di RT.1 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, namun sampai sekarang belum selesai;
- Bahwa Terdakwa yang pernah bekerja sebagai sopir yang memiliki upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dalam keterangannya mengakui telah menabung atau menyimpannya selama beberapa tahun lalu digunakan membeli aset pada tahun 2008. Selain itu Terdakwa juga melakukan pembelian mobil secara kredit dalam beberapa tahun dengan angsuran Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk satu mobil. Kemudian Terdakwa mampu untuk membeli aset bangunan secara tunai sedangkan untuk bisnis gas uangnya dengan cara meminjam di Bank, selanjutnya menurut ahli hal tersebut merupakan bentuk dari profiling Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya penyidik telah melakukan penyitaan terhadap aset milik Terdakwa tersebut yang menurut analisa penyidik berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 7212 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka *judex facti* telah tepat mempertimbangkan jika terdapat ketidaksesuaian antara profil Terdakwa dengan kemampuan finansial yang Terdakwa miliki (kemampuan aset), dan adanya ketidaklaziman penggunaan uang dengan perolehan uang yang disimpan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa terindikasi memiliki tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dengan menggunakan rekening atas nama Terdakwa untuk membayar pembelian kendaraan namun tidak dapat membuktikan asal usul uang di rekening tersebut sehingga uang yang digunakan patut diduga dari hasil tindak pidana, lalu membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga dari hasil tindak pidana tersebut berupa harta tidak bergerak dan aset bergerak dengan menggunakan nama Terdakwa dan isterinya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul perolehan harta tersebut sedangkan terhadap Terdakwa telah dikenakan hukuman dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2009 dan 2018, sehingga patut diduga perolehan aset milik Terdakwa tersebut berasal dari tindak pidana Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan tolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 7212 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, *judex facti* salah dalam menerapkan hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang - Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana Pencucian Uang, seharusnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan karena dijatuhi pidana terkait Narkotika selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2009 Terdakwa juga pernah dijatuhi pidana karena perkara Narkotika selama 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa kemudian didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang hasil dari kejahatan tindak pidana Narkotika sehingga seluruh harta Terdakwa baik itu tanah, rumah, ruko, kendaraan dilakukan penyitaan oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan ada transaksi bank dengan nominal yang tidak wajar atau mencurigakan baik jumlah maupun pihaknya dari rekening milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengungkapkan Terdakwa memiliki usaha angkutan untuk angkutan material atau barang-barang lain, jual beli kelapa sawit, jual beli solar, usaha jual beli LPG, usaha counter *handphone* dan kontrakan atau sewaan rumah;
- Bahwa usaha tersebut dirintis Terdakwa sejak keluar dari penjara tahun 2009;
- Bahwa awal mula usaha Terdakwa membeli *dump truck* bekas untuk usaha angkutan batu dan jual beli solar, kemudian usahanya berkembang hingga jual beli sawit dan usaha lainnya hingga sekarang;
- Bahwa Ketua Majelis menilai perolehan harta Terdakwa tersebut diperoleh secara bertahap dan tidak meningkat secara tiba-tiba mulai dari tahun 2009 hingga sekarang;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 7212 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa mampu membuktikan harta bendanya tersebut diperoleh bukan dari kejahatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **II/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **HERMAN SAWIRAN alias CERЕК bin UJANG (almarhum)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 7212 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 7212 K/Pid.Sus/2022